



## **Kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum**

**M. A Raynanda<sup>1</sup> Nina Karlina<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.  
raynanda20001@mail.unpad.ac.id

Received : Feb 1, 2024; Accepted : Apr 1, 2024  
DOI 10.25299/jiap.2024.16229

### *Abstract*

*Legal awareness plays an essential role in achieving legal values and goals. This awareness becomes the basis for realizing the values of legal certainty, usefulness, justice and legal objectives for general prosperity. The Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia stipulates that public legal awareness includes understanding and compliance with legal norms. The Legal Awareness Subdistrict/Village Program (DSH), which began in the 1980s, aims to increase residents' legal awareness through outreach by the Ministry of Law and Human Rights. In an effort to increase legal awareness, the government formed Legally Aware Families (Kadarkum) and Legally Aware Villages/Subdistricts. The Legal Awareness Family Competition, as held in several regions in Indonesia, involves the community in increasing their understanding of the law through various competitions. This research describes the capacity of the Mekarsari Village Government in realizing a Legally Aware Village, involving aspects of strategic leadership, organizational structure, human resources, financial management, infrastructure and program management. Despite facing limitations, Mekarsari Village has succeeded in creating an environment that prioritizes legal understanding and has become an example for other villages in strengthening legal awareness at the local level.*

**Key Words :** *Legal Awareness, Legal Aware Village, Capacity*

### **Abstrak**

Kesadaran hukum memegang peran esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Kesadaran ini menjadi dasar bagi terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan tujuan hukum untuk kemakmuran umum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menetapkan bahwa kesadaran hukum masyarakat mencakup pemahaman dan ketaatan terhadap norma hukum. Program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) yang dimulai sejak 1980-an bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga melalui penyuluhan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Lomba Keluarga Sadar Hukum, seperti yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, melibatkan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman terhadap hukum melalui berbagai kompetisi. Penelitian ini menggambarkan kapasitas Pemerintah Desa Mekarsari dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum, melibatkan aspek kepemimpinan strategis, struktur organisasi, sumber daya manusia, manajemen keuangan, infrastruktur, dan manajemen program. Meskipun menghadapi keterbatasan, Desa Mekarsari berhasil menciptakan lingkungan yang memprioritaskan pemahaman hukum dan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal.

**Key Words :** Kesadaran Hukum, Desa Sadar Hukum, Kapasitas

## **Pendahuluan**

Sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Muthaqin (2016) yang mengemukakan bahwa keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum", Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud. Maka dari itu kesadaran hukum memiliki urgensi yang besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana

secara psikologis orang/warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

Program Kelurahan/Desa Sadar Hukum (DSH) dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menjaga keserasian hubungan pemerintah dengan masyarakat berdasarkan kerukunan. Faktanya, Program Desa Sadar Hukum (DSH) sudah ada sejak tahun 1980-an, pada masa itu program DSH dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kelurahan/desa terhadap hukum formal maupun adat dan norma sosial, melalui penyuluhan hukum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kepada warga kelurahan/desa. Kemudian program DSH semakin mapan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPPJN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kemenkumham berupaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025.

Salah satu kebijakan dan program penyuluhan hukum sebagai bagian dari strategi nasional akses terhadap keadilan adalah mengenai Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pembentukan desa sadar hukum merupakan pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum Sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena skawarsa dan swadaya sendiri

memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, pemerintah membentuk Kadarkum. Kadarkum merupakan singkatan dari Keluarga Sadar Hukum yaitu sebuah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pemerintah sering kali menggelar kompetisi lokal sebagai cara untuk mengajak masyarakat meningkatkan pemahaman terhadap hukum. Di Indonesia, lomba keluarga sadar hukum telah dilaksanakan atau diterapkan di beberapa daerah, contohnya yaitu di daerah seperti di Garut, Surabaya, Banyuwangi, Magetan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan dll. Secara umum, lomba Keluarga Sadar Hukum berbentuk seperti lomba cerdas cermat (LCC). Tingkatan dalam lomba keluarga sadar hukum yaitu mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Upaya pemerintah dalam mendukung adanya Keluarga Sadar Hukum sudah dilakukan dengan berbagai cara, upaya tersebut dapat dilihat salah satunya adalah dukungan berupa diadakannya program Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pembinaan hukum

nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum, terdapat 6 kriteria yang harus dipenuhi oleh desa yang diantaranya:

1. masyarakat desa yang ditunjuk harus melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai 90% atau lebih
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Angka kriminalitas rendah
4. Rendahnya kasus narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba)
5. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan
6. Kriteria-kriteria lain yang telah ditetapkan oleh daerah.

Paralegal Justice Award (PJA) atau Penghargaan Keadilan Paralegal merupakan sebuah program dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai bentuk apresiasi bagi para kepala desa/lurah yang berprestasi dan memberikan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan ini diberikan sebagai penghargaan kepada Kepala Desa/Lurah yang berperan sebagai garda terdepan dan sebagai mediator di wilayah yang mereka pimpin. Melalui pelatihan ini, Kepala Desa/Lurah mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tiga hari terkait dengan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang mengalami perselisihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah di luar pengadilan, sehingga dapat mengurangi

jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dan memperkuat stabilitas hukum di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi penerima terhadap masyarakatnya dan upaya mereka dalam mempromosikan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Penghargaan ini sangat dihormati dan merupakan cara untuk memotivasi dan mendorong Lurah dan Kepala Desa untuk terus bekerja dalam mempromosikan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di komunitas mereka.

Desa Mekarsari, sebagai salah satu desa di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, telah diakui dan diapresiasi oleh Bupati Garut dengan pemberian penghargaan kategori "Desa Sadar Hukum". Penghargaan ini diberikan langsung sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Desa Mekarsari dalam meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Mekarsari telah berhasil menciptakan lingkungan yang memprioritaskan pemahaman hukum, memberikan akses yang lebih baik terhadap sistem hukum, dan mempromosikan keadilan di tingkat desa. Ini adalah sebuah pencapaian yang membanggakan dan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Kapasitas Organisasi**

Menurut Lusthaus et al. (2002:9) "*Organizational capacity is the ability of an organization to use its resources to perform*". Dari pernyataan tersebut berarti bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam

menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan yang terbaik. Sementara itu kapasitas organisasi menurut Ingraham et al. (dalam Irawan 2016), kapasitas organisasi dalam sektor publik dapat diartikan sebagai kecakapan pemerintah dalam mrnyusun, mengembangkan, memimpin, dan mengendalikan berbagai macam sumber daya seperti manusia, keuangan, informasi, dan fisik.

Kapasitas organisasi menurut Horton et al. (2003) "*its potential to perform - its ability to succesfully apply its skills and resources to accomplish its goals and satisfy its stakeholders' expectations*" yang berarti potensi organisasi dalam berkerja dan kemampuannya untuk berhasil menerapkan keterampilan dan sumber dayanya dalam mencapai tujuan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Horton juga menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas organisasi umumnya terkait dengan komponen sumber daya, pengetahuan, dan proses yang dijalankan oleh organisasi. Semua komponen di dalam perusahaan seperti karyawan, infrastruktur, teknologi, dan pendanaan merupakan elemen dasar dari kapasitas sumber daya pada setiap organisasi. Kesuksesan Desa Mekarsari dalam memenangkan penghargaan Desa Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award merupakan hasil kerja keras dan ketekunan aparat desa bersinergi dengan masyarakat. Diawali dari penunjukan Desa Mekarsari untuk mewakili Kecamatan Selaawi berpartisipasi dalam lomba kadarkum. Kemudian pembentukan kadarkum yang berisikan perangkat desa dan perwakilan setiap rw di Desa Mekarsari yang membuahkan hasil berupa penghargaan sebagaimana yang telah disebutkan. Menurut Lusthaus et al. (2002) kapasitas dari sebuah organisasi diukur dari

kemampuan organisasi dalam menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam menganalisis kapasitas sebuah organisasi, peneliti menggunakan komponen kapasitas yang dikemukakan oleh Lusthaus et al (2002).

### **Komponen Kapasitas Organisasi**

Dalam pandangan Lusthaus et al (2002:9), kapasitas organisasi terdiri dari berbagai komponen berikut:

#### **A. Kepemimpinan Strategis**

Peranan pemimpin Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan dan peran ganda. Pemimpin harus bisa berfungsi sebagai kolaborator, inovator, integrator, dan produser. Masing-masing dari empat peran tersebut membutuhkan keterampilan khusus. Namun, pemimpin yang efektif dapat menggabungkan semua keterampilan ini dan menjalankan perannya dengan optimal. Pemimpin juga memiliki peran yang krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengembangkan organisasi agar dapat terus bertahan.

#### **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi melibatkan penetapan tugas dan tanggung jawab bagi anggota organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab di antara anggota organisasi. Dengan kejelasan ini, proses koordinasi dapat dijalankan dengan lebih efektif.

#### **C. Sumber Daya Manusia**

Fokus pada Sumber Daya Manusia (SDM) melibatkan usaha organisasi dalam mengikutsertakan, mengelola, dan memajukan potensi SDM sesuai

dengan visi, misi, strategi, dan rencana tindak organisasi. Organisasi perlu memiliki pemahaman terhadap kemampuan dan kebutuhan anggotanya serta menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) berkaitan erat dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan staf.

#### **D. Manajemen Keuangan**

Dalam manajemen keuangan, terdapat tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya finansial. Hal ini menjadi krusial karena bersama dengan Sumber Daya Manusia, keuangan merupakan unsur utama yang membentuk produk dan/atau jasa dalam suatu organisasi.

#### **E. Infrastruktur**

Infrastruktur di sini merujuk pada fasilitas dan sarana yang memfasilitasi para karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Keterbatasan fasilitas dan sarana dapat mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja dengan optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi. Keberadaan teknologi dalam mendukung dan memperkuat kinerja organisasi menjadi amat penting. Hal ini adalah hal yang wajar terutama mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kini, teknologi tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan menjadi salah satu elemen inti dalam suatu organisasi.

#### **F. Manajemen Program**

Organisasi seringkali menerima dana bantuan untuk menjalankan berbagai kegiatan. Namun, terkadang program atau kegiatan yang diminta oleh pemberi dana tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam situasi seperti ini, organisasi perlu

berusaha mengaitkan kegiatan tersebut dengan tujuan organisasi agar dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen program yang efektif. Siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan menjadi hal yang krusial. Di dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal.

#### G. Manajemen Proses

Manajemen proses adalah hasil yang wajar dari banyaknya kegiatan di dalam organisasi. Banyaknya kegiatan yang melibatkan individu atau kelompok kerja yang berbeda di dalam organisasi sering kali menyebabkan timbulnya konflik kepentingan. Namun, di sisi lain, semua kegiatan tersebut memiliki signifikansi bagi organisasi. Dengan bantuan manajemen proses, diharapkan semua kegiatan, meskipun mungkin sangat beragam, dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### H. Hubungan antar organisasi

kinerja organisasi merupakan kombinasi atau gabungan dari kinerja individu, kinerja tim, dan kinerja program. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya sangat tergantung pada kinerja unsur-unsur yang ada di dalamnya. Agar kinerja organisasi dapat diukur dengan benar, maka selayaknya terdapat indikator-indikator yang jelas yang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan memperdalam pemahaman mengenai suatu fenomena yang dialami pada subjek penelitian.

Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan detail, sehingga semakin dalam data yang diperoleh maka semakin baik kualitas penelitiannya. Dalam pengumpulan data penelitian penulis menggunakan empat cara yakni melalui observasi, wawancara, studi dokumen, Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dalam menganalisis data yang diperoleh. Data tersebut kemudian diproses dan diubah menjadi asumsi dasar penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang diuraikan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yaitu melalui Kondensasi Data yang berisikan angka ini mencakup seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang terdapat dalam transkrip wawancara, catatan wawancara, dokumen, atau data empiris lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkuat validitas data. Lalu, Penyajian Data yang merupakan pengorganisasian informasi secara sistematis dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles et al., 2014). Data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan narasi agar dapat dipahami, sehingga data yang relevan dapat disimpulkan dan memiliki makna khusus untuk menjawab permasalahan penelitian dan Penarikan kesimpulan atau Verifikasi penarikan kesimpulan.

Sebelum kesimpulan ditarik, data yang telah disajikan perlu diverifikasi kembali. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki akuntabilitas (Miles, Huberman, and Saldana, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan menentukan dan mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum di Desa

Mekarsari, Kecamatan Selaawi. Hasilnya, Desa Mekarsari telah diakui sebagai "Desa Sadar Hukum" oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menyoroiti bahwa pencapaian Desa Sadar Hukum di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, didukung oleh koordinasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menghadapi tantangan lomba tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan pencarian informasi melalui wawancara dengan perangkat desa dan anggota masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini telah dijabarkan pada bagian kesimpulan jurnal ini.

### **Hasil dan Pembahasan Kepemimpinan Strategis**

Kepemimpinan strategis mengacu pada semua aktivitas yang menentukan arah organisasi dan membantunya tetap pada jalurnya dalam menjalankan misinya. Kepemimpinan strategis dikaitkan dengan visi organisasi, serta ide dan tindakan yang menjadikan organisasi unik. Ini adalah proses menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan mengarahkan upaya staf dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Mintzberg dan Quinn, 1995). Kepemimpinan strategis harus memberdayakan anggota-anggotanya agar dapat menghasilkan perubahan yang diperlukan guna memastikan kelangsungan dan kinerja organisasi (Byrd, 1987). Ini tidak hanya sebatas perencanaan sederhana, melainkan menciptakan suatu pendekatan untuk mengklarifikasi serta mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Kepemimpinan ini menentukan langkah-langkah tindakan dan metode yang akan digunakan organisasi guna mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, kepemimpinan strategis organisasi melibatkan upaya pengembangan untuk

menginspirasi anggota dan pemangku kepentingan agar bekerja menuju pencapaian misi, sambil menghadapi dan beradaptasi dengan kekuatan eksternal.

Dalam mencapai Desa Sadar Hukum, peran krusial kepala desa sebagai pemimpin terlihat dalam memberikan arahan, memberdayakan masyarakat untuk memahami hukum, dan menjamin kebijakan desa sesuai regulasi. Di Desa Mekarsari, kerjasama dengan Kemenkumham melalui sosialisasi dan seminar telah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Kepala desa juga memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan terkait hukum di desa, dengan kebijakan dan aturan dipegang sebagai pemangku kebijakan. Keberpengalaman kepala desa di bidang hukum dan upayanya untuk mengundang penyuluh hukum mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kesadaran hukum di Desa Mekarsari.

Dalam perwujudan Desa Sadar Hukum juga kepala desa dituntut untuk menjadi mediator antara masyarakat dan lembaga hukum. Kepala desa dan perangkatnya, dapat membantu masyarakat desa dalam menavigasi proses hukum, memberikan informasi tentang hak dan kewajiban, serta memfasilitasi akses masyarakat desa ke lembaga-lembaga hukum yang relevan. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga jembatan yang menghubungkan masyarakat desa dengan sistem hukum secara umum. Melalui peran ini, kepala desa dapat membantu menciptakan atmosfer di mana masyarakat merasa nyaman, terinformasi, dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya desa yang sadar hukum.

Adapun rencana strategis yang diterapkan untuk mencapai Desa Sadar

Hukum. rencana strategis tersebut mengacu pada prioritas yang dianggap penting oleh Desa Mekarsari seperti halnya kelengkapan berkas administrasi, pembentukan kadarkum, dan lain sebagainya yang menjadi syarat untuk menjadi Desa Sadar Hukum.

### **Struktur Organisasi**

Kemampuan suatu organisasi untuk menyusun dan merestrukturisasi dirinya agar dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal adalah penting untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Berbeda dengan kapasitas lainnya, penataan dan restrukturisasi suatu organisasi tidak terjadi secara formal dan terus-menerus; namun, adaptasi struktur selalu terjadi. Struktur organisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk membagi tenaga kerja dan menetapkan peran dan tanggung jawab kepada individu dan kelompok dalam organisasi, serta proses yang digunakan organisasi untuk mengkoordinasikan tenaga kerja dan kelompoknya. Hal ini juga berkaitan dengan hubungan relatif antara pembagian kerja.

Peserta, atau masyarakat yang terlibat, memiliki peran khusus dalam pelaksanaan Lomba Desa Sadar Hukum sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Informan I dan IV menyoroti pentingnya pembagian tugas yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing peserta. Misalnya, Informan I mencatat bahwa sebagai perwakilan kabupaten Garut, mereka memiliki tanggung jawab tertentu seperti melengkapi kebutuhan administrasi, menyusun presentasi, dan menata ruang. Bagian tugas ini kemudian dijelaskan sebagai kontribusi individu untuk memastikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan lomba. Informan IV menambahkan bahwa pembagian tugas tersebut mencakup berbagai aspek, seperti paralegal, hukum KDRT, dan peran-peran yang berkaitan dengan struktur sosial masyarakat, seperti RW dan RT. Pentingnya pembagian tugas ini mencerminkan upaya untuk memaksimalkan kontribusi setiap peserta sesuai dengan keahlian dan

pengetahuannya. Dengan demikian, peserta dapat berperan secara efektif dalam mempersiapkan dan menyajikan aspek-aspek yang beragam dari desa dalam konteks hukum. Dengan adanya kerjasama dan alokasi tugas yang terstruktur, pelaksanaan Lomba Desa Sadar Hukum menjadi lebih terorganisir dan mampu mencerminkan keberagaman serta kapabilitas masyarakat desa yang bersangkutan.

Mengenai proses komunikasi internal di antara anggota kadarkum. Pertemuan di tingkat desa menjadi wadah untuk membahas, mensosialisasikan, dan mengingatkan anggota kadarkum tentang pentingnya menjaga keharmonisan warga di lingkungan masing-masing. Pihak desa juga meminta kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban, seperti melibatkan anggota kadarkum dalam ronda malam yang juga memiliki relevansi dengan hukum. Selain itu, kadarkum berperan dalam menghimbau anak-anak agar tidak berkeliaran di jalan, khususnya saat waktu magrib yang berkaitan dengan ketertiban lingkungan dan aspek hukum.

### **Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan angkatan kerja organisasi. Cara lain untuk melihat sumber daya manusia suatu organisasi adalah dengan istilah "modal manusia", yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan angkatan kerja. Jelasnya, sumber daya manusia di organisasi mana pun adalah asetnya yang paling berharga. Dalam pandangan banyak eksekutif tingkat atas, karyawan adalah sumber utama keunggulan kompetitif suatu organisasi (Brown dan Kraft, 1998; Chilton, 1994). Hal yang sangat penting untuk manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai inti di seluruh organisasi (Down, Mardis, Connolly dan Johnson, 1997). Nilai-nilai tersebut meliputi integritas dan kejujuran, komitmen terhadap misi organisasi, akuntabilitas dan kebanggaan

terhadap pekerjaan, komitmen terhadap keunggulan, dan membangun kepercayaan. Hal-hal tersebut menjadi dasar untuk mengembangkan kekompakan dan kerja sama tim, serta untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan program yang fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan atau klien.

Di Desa Mekarsari, partisipasi masyarakat dalam Lomba Desa Sadar Hukum terwujud melalui pengikutsertaan mereka dalam keluarga sadar hukum (kadarkum). Selain itu, mereka terlibat sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum dan mendapatkan peran yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Beberapa warga aktif bergabung dalam kelompok sadar hukum, hadir di lokasi, dan mengikuti aktivitas yang terkait. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai forum, seperti pengajian, untuk menyampaikan informasi tentang Desa Sadar Hukum dan poin-poin terkait kenakalan remaja serta kejahatan di lingkungan. Meskipun sebagian masyarakat awalnya belum sepenuhnya memahami konsep sadar hukum, upaya rutin sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam rangka lomba, pembagian tugas dilakukan dengan meminta tiga kelompok yang masing-masing bertanggung jawab atas aspek tertentu. Setiap kelompok terdiri dari perwakilan sesuai tupoksinya, seperti kelompok dokumentasi hukum, kelompok implementasi hukum, dan kelompok pemerintahan desa. Proses ini memastikan bahwa masyarakat ditempatkan dalam kelompok yang sesuai dengan peran dan keahliannya, bahkan jika hanya sebagai perwakilan, sehingga memaksimalkan kontribusi mereka sesuai permintaan dari panitia atau penilai.

Saat ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Desa Mekarsari dinilai sudah cukup baik, meskipun beberapa staf dianggap perlu meningkatkan keterampilannya. Informan I menyatakan bahwa sebagian besar perangkat desa, meskipun mayoritas adalah yang lama, dapat mengikuti arahan yang diberikan. Sementara itu, Informan IV menyoroti bahwa meskipun sesuai dengan kebutuhan, masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, upaya peningkatan kualitas SDM terus dilakukan, seperti melalui program pelatihan yang diadakan oleh Kecamatan setiap bulan. Program pelatihan tersebut mencakup pembinaan aparatur pemerintah desa dan pelatihan bagi RT dan RW, yang diatur oleh pihak kecamatan dan sekcem. Meskipun terdapat kekurangan, upaya-upaya ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas SDM dan memastikan bahwa aparatur desa dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan tugas dan kebutuhan desa.

### **Manajemen Keuangan**

Pengelolaan sumber daya keuangan organisasi merupakan kapasitas yang sangat penting. Manajemen penganggaran, pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik sangat penting untuk berfungsinya organisasi secara keseluruhan (Berry et al., 1985). Hal ini memastikan bahwa dewan direksi dan manajer memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya organisasi. Hal ini juga menginspirasi kepercayaan pada penyandang dana yang tertarik pada akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik (Goddard dan Powell, 1994). Manajemen keuangan melibatkan perencanaan, implementasi dan pemantauan sumber daya moneter suatu organisasi. Selain

sumber daya manusia, hal ini juga memberikan masukan utama bagi organisasi dalam membangun produk dan layanannya.

Kadarkum Desa Mekarsari, meskipun mendapatkan alokasi dana saat lomba Desa Sadar Hukum, menghadapi keterbatasan alokasi dana yang berkelanjutan untuk menjalankan tugas mereka. Informan pertama menegaskan bahwa bantuan sebesar 10 juta dari pemerintah kabupaten Garut hanya diberikan saat pelaksanaan lomba desa sadar hukum. Sejalan dengan itu, informan II menyatakan bahwa saat ini belum ada aturan khusus untuk pembiayaan kadarkum, dan acara seperti sosialisasi belum memiliki anggaran tersendiri karena kadarkum belum menjadi prioritas utama. Informan IV menambahkan bahwa dalam APBDes, secara tersurat, tidak ada alokasi dana khusus untuk kadarkum, dan mereka hanya mengandalkan swadaya masyarakat.

Meskipun menghadapi keterbatasan dana, pihak kadarkum memiliki harapan dan kebutuhan tersendiri terkait alokasi dana. Informan IV menyampaikan harapan bahwa kadarkum dapat memiliki alokasi dana sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi. Meskipun saat ini sering dicover oleh dana desa, harapan ke depannya adalah adanya alokasi dana yang lebih khusus dan berkelanjutan untuk mendukung program kerja kadarkum.

### **Infrastruktur**

Infrastruktur mengacu pada kondisi dasar (fasilitas dan teknologi) yang memungkinkan pekerjaan organisasi dapat berjalan. Misalnya, ruang yang memadai dalam sebuah gedung yang dilengkapi dengan penerangan yang memadai, air bersih dan pasokan listrik yang dapat diandalkan, serta transportasi

yang layak ke dan dari pekerjaan untuk karyawan. Di negara-negara maju yang memiliki kekayaan dan struktur pemerintahan yang mendukung infrastruktur yang memadai, kondisi ini seringkali dianggap remeh. Namun di beberapa negara berkembang, infrastruktur yang tidak memadai menimbulkan masalah organisasi yang memerlukan penilaian.

Kadarkum Desa Mekarsari saat ini tidak memiliki sarana infrastruktur khususnya, namun mereka dapat menggunakan fasilitas desa sebagai pengganti. Dalam hal ini, mereka dapat memanfaatkan tempat-tempat seperti posyandu dan balai desa untuk kegiatan mereka. Sebelumnya, kadarkum memiliki ruangan sendiri di kantor desa dengan struktur organisasi, buku-buku hukum, dan dokumentasi kegiatan hukum. Namun, ruangan tersebut telah direhabilitasi, dan saat ini konsultasi atau pertemuan kadarkum dilakukan di kantor desa atau di tempat-tempat lain di lingkungan masing-masing, seperti posyandu atau kantor RW. Meskipun tanpa sarana khusus, kadarkum tetap menjalankan tugas dan aktivitas mereka dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di tingkat desa.

### **Manajemen Program**

Organisasi seringkali menerima dana bantuan untuk menjalankan berbagai kegiatan. Namun, terkadang program atau kegiatan yang diminta oleh pemberi dana tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam situasi seperti ini, organisasi perlu berusaha mengaitkan kegiatan tersebut dengan tujuan organisasi agar dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen program yang efektif. Siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kegiatan

menjadi hal yang krusial. Di dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Sebuah manajemen program yang baik akan membantu organisasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan keinginan pemberi dana, tetapi juga sejalan dengan misi dan visi organisasi itu sendiri.

Keberlanjutan program kerja Kadarkum merupakan implementasi yang efektif dari manajemen program di Desa Mekarsari. Setelah meraih penghargaan Desa Sadar Hukum, Kadarkum Desa Mekarsari terus berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam konteks hukum. Fokus utama mereka adalah memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, mendukung pelaksanaan hukum di tingkat lokal, dan menangani konflik di lingkungan masyarakat. Salah satu program unggulan Kadarkum adalah kegiatan di RW 5 yang melibatkan posyandu. Kadarkum berperan aktif dalam menyelesaikan masalah di masyarakat, menjadi penengah konflik, dan mencegah eskalasi masalah ke ranah hukum formal. Meskipun terlibat dalam situasi yang melibatkan kepala desa dan unsur keamanan, keberlanjutan program juga tercermin dalam upaya Kadarkum untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai penguatan dari pencapaian mereka. Pendekatan ini membantu masyarakat untuk tetap "diingat dan diingatkan" tentang pentingnya pemahaman hukum dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan program Desa Sadar Hukum, partisipasi masyarakat tidak bersifat langsung, melainkan dibagi berdasarkan tingkat permasalahan yang ada di desa. Informan menekankan perlunya memilah level permasalahan agar penyuluhan dan partisipasi lebih terfokus.

Lembaga-lembaga seperti RT, RW, BPD, Karang Taruna, dan LPM memiliki peran sebagai perantara untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat diundang secara langsung dalam setiap kegiatan penyuluhan, tetapi melalui lembaga-lembaga tersebut sebagai perpanjangan tangan dari desa. Pendekatan ini diharapkan dapat lebih efektif dalam menjangkau dan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang relevan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh desa.

### **Manajemen Proses**

Manajemen proses diperlukan. Mengambil visi dan mewujudkannya melalui kelancaran pekerjaan sehari-hari dalam suatu organisasi sangat bergantung pada "proses" yang berkelanjutan. Ini adalah sistem manajemen dan operasi internal yang memberikan nilai tambah yang melintasi batas-batas fungsional dan departemen. Hal ini merupakan mekanisme yang memandu interaksi di antara semua kelompok orang dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sedang berlangsung dapat diselesaikan dan tidak dihalangi atau dihalangi. Dengan demikian, manajemen proses adalah tugas menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai praktik dan budaya dari berbagai segmen organisasi melalui pengenalan sistem dan operasi umum yang berlaku secara seragam untuk semua segmen organisasi. Operasi atau proses umum ini mencakup pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Proses perencanaan hingga keberlangsungan Desa Sadar Hukum di Desa Mekarsari terungkap melalui penjelasan Informan I, II, IV, dan V. Pada pelaksanaannya, persiapan melibatkan

penyusunan berkas administratif, presentasi profil desa, dan penyelesaian masalah hukum yang telah dihadapi. Desa Mekarsari juga meraih Paralegal Justice Award (PJA), menjadi satu-satunya perwakilan kabupaten Garut dalam lomba tersebut, setelah melewati seleksi ketat yang melibatkan 350 desa/kelurahan se-Indonesia. Selain persiapan administratif, mereka juga melakukan peremajaan fisik desa, seperti pengecatan ulang kantor desa, sebagai tindakan konkret untuk meningkatkan penilaian. Pencapaian ini tidak lepas dari peran aktif kepala desa, yang dikenal sebagai pemimpin muda dan aktif di media sosial, serta rekomendasi dari Kemenkumham untuk mengikuti PJA di Ancol, Jakarta.

Proses perencanaan dimulai saat Sekretaris Daerah (Sekda) Garut meminta rekomendasi dari Kecamatan Selaawi untuk menentukan desa mana yang layak mengikuti lomba Desa Sadar Hukum. Desa Mekarsari bersedia dan akhirnya terpilih sebagai salah satu dari empat desa yang lolos ke tahap berikutnya. Proses administratif, seperti pengumpulan berkas dan upload data, menjadi fokus mereka, dan Desa Mekarsari memperlihatkan kesiapan dan kelengkapan administrasi yang membuatnya dijadikan contoh oleh pihak penyelenggara. Selain itu, pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan briefing sehari sebelum pelaksanaan menjadi strategi penting untuk menjawab pertanyaan dan memastikan koordinasi yang baik.

Kesuksesan Desa Mekarsari dalam lomba Desa Sadar Hukum juga didukung oleh keterlibatan dalam PJA, yang memerlukan pengumpulan informasi, pembuatan video, dan tes yang kemudian diikuti oleh keberhasilan mereka dalam meraih penghargaan. Faktor kunci kemenangan mereka adalah administrasi yang lengkap, rapi, dan mendetail, serta

peremajaan fisik desa yang menunjukkan komitmen dalam mewujudkan desa sadar hukum.

### **Hubungan antar Organisasi**

Kinerja organisasi merupakan kombinasi atau gabungan dari kinerja individu, kinerja tim, dan kinerja program. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya sangat tergantung pada kinerja unsur-unsur yang ada di dalamnya. Faktor-faktor ini bersinergi dan saling mempengaruhi, membentuk fondasi keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja individu mencakup kontribusi dan kemampuan masing-masing anggota organisasi, sedangkan kinerja tim menyoroti kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Sementara itu, kinerja program mencerminkan sejauh mana program-program yang dijalankan dapat mencapai sasaran dan kontribusi positif terhadap tujuan organisasi.

Agar kinerja organisasi dapat diukur dengan benar, maka selayaknya terdapat indikator-indikator yang jelas yang digunakan dalam mengukur kinerja organisasi. Indikator ini dapat mencakup parameter seperti produktivitas, efisiensi, kepuasan anggota tim, dan pencapaian tujuan program. Dengan adanya indikator kinerja yang terukur, organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap aspek kinerjanya dan membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan. Penggunaan indikator kinerja yang tepat akan memberikan pandangan yang lebih akurat terhadap pencapaian tujuan organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

Hubungan antara pemerintah desa dan Kadarkum Desa dapat diibaratkan sebagai suatu bentuk hubungan antar-organisasi yang perlu dijaga dan

diperkuat. Seperti halnya dalam konteks organisasi, komunikasi yang baik menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah desa sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan administrasi desa, perlu menjalin komunikasi yang efektif dengan Kadarkum sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam hal pemahaman dan penyelesaian masalah hukum.

Dalam perjalanan menuju Desa Sadar Hukum, sinergitas antara pemerintah desa dan Kadarkum Desa Mekarsari memegang peran kunci sebagai fondasi kesuksesan. Sebagai dua entitas yang saling melengkapi, pemerintah desa dan Kadarkum memiliki tanggung jawab yang bersifat sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Proses komunikasi yang efektif dan saling mendukung menjadi jembatan penting dalam mewujudkan visi Desa Sadar Hukum.

Pemerintah desa, sebagai pembuat kebijakan dan pengelola administrasi, harus membina hubungan yang erat dengan Kadarkum sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam urusan hukum. Keterlibatan aktif Kadarkum dalam pemahaman dan penyelesaian masalah hukum di desa menjadi langkah kritis untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah desa dan Kadarkum menghadirkan kolaborasi yang holistik dalam menyusun strategi peningkatan kesadaran hukum.

## **Kesimpulan**

Desa Mekarsari memegang peran krusial dalam memberikan arahan, memberdayakan masyarakat untuk memahami hukum, dan menjamin kebijakan desa sesuai regulasi. Kepemimpinan strategis organisasi menjadi penting untuk menciptakan

pendekatan yang mengklarifikasi serta mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Selain itu, perwujudan Desa Sadar Hukum juga melibatkan peran kepala desa sebagai mediator antara masyarakat dan lembaga hukum, membantu masyarakat menavigasi proses hukum, memberikan informasi tentang hak dan kewajiban, serta memfasilitasi akses masyarakat ke lembaga-lembaga hukum yang relevan. Aspek lain yang dibahas adalah Struktur Organisasi, di mana penataan dan restrukturisasi suatu organisasi di Desa Mekarsari menjadi penting untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal. Pembagian tugas dan peran khusus peserta, seperti kelompok Kadarkum, mencerminkan upaya untuk memaksimalkan kontribusi setiap individu sesuai dengan keahlian dan pengetahuannya. Manajemen Sumber Daya Manusia juga menjadi fokus, dengan partisipasi masyarakat dalam Desa Sadar Hukum terwujud melalui keluarga sadar hukum (Kadarkum) dan melibatkan mereka dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum. Meskipun dihadapkan pada kekurangan dana, upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan melalui program pelatihan yang diadakan oleh Kecamatan setiap bulan. Manajemen Keuangan juga menjadi pertimbangan, di mana Kadarkum Desa Mekarsari menghadapi keterbatasan alokasi dana yang berkelanjutan untuk menjalankan tugas mereka. Meskipun menghadapi keterbatasan, upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan alokasi dana yang lebih khusus dan berkelanjutan untuk mendukung program kerja Kadarkum. Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan Desa Sadar Hukum. Meskipun Kadarkum Desa Mekarsari tidak

memiliki sarana infrastruktur khusus, mereka dapat menggunakan fasilitas desa yang tersedia untuk menjalankan tugas dan aktivitas mereka. Pentingnya manajemen program terungkap dalam implementasi yang efektif dari Desa Sadar Hukum di Desa Mekarsari. Program Kadarkum terus berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dalam konteks hukum, dengan fokus utama pada memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan hukum di tingkat lokal. Hubungan antara pemerintah desa dan Kadarkum juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan Desa Sadar Hukum. Sinergi antara keduanya melibatkan komunikasi yang efektif dan saling mendukung untuk mencapai visi bersama. Pemerintah desa perlu menjalin hubungan yang erat dengan Kadarkum sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam urusan hukum.

Secara keseluruhan, kesadaran hukum di Desa Mekarsari dapat terwujud melalui sinergi berbagai aspek kapasitas organisasi, termasuk kepemimpinan strategis, struktur organisasi yang efektif, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan yang bijaksana, infrastruktur yang memadai, manajemen program yang efektif, dan hubungan yang baik antar organisasi.

## Daftar Pustaka

Horton, D. 2003. Evaluating capacity development: experiences from research and development organizations around the world. IDRC.

Irawan, B. 2016. Kapasitas organisasi dan pelayanan publik. Jakarta: Publica Press. Publica. [https://www.academia.edu/download/64636634/Kapasitas\\_Organisasi\\_dan\\_Pelayanan\\_Publik\\_New.pdf](https://www.academia.edu/download/64636634/Kapasitas_Organisasi_dan_Pelayanan_Publik_New.pdf).

Yustiono, E. Y. 2014. Pengaruh Kapasitas Organisasi terhadap Kinerja

Organisasi di STIA LAN Bandung.

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 11(2), 201-224.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.

Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi, dan Kasus. Alfabeta: Bandung

Hamdani, Nizar alam dan Abdullah Ramdhani. 2019. KARIMA: Bandung

Sugandi, Y. S., Sukarno, D., & Ismanto, S. U. 2022. PENDAMPINGAN DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA MERAHILAI PENGHARGAAN DESA SADAR HUKUM (ANUBHAWA SASANA DESA). Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(2), 259-267.

Sugandi, Y. S, 2011. Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta

Paripurna, A., Astutik, A., Sarwirini, S., Zaidun, M., Rahayu, T., Suheryadi, B., ... & Felisiano, I. 2020. Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember. Warta Pengabdian, 14(1), 1-8.

Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian kualitatif. Alfabeta: Bandung

Neumann, L. 2014. Social research methods: Qualitative and quantitative approaches seventh edition. UK: Pearson Education.

Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. 2018. Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI, 1(1), 31-40.

- Darmawan, O., & Nugroho, O. C. 2020. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSULAN DESA/KELURAHAN BINAAN MENJADI DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM (Policy Implementation Proposing Construction Village to Become Village Aware of Law). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20, 245-258.
- Laskarwati, B. 2018. Implementasi Nilai Kemanfaatan Hukum dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM). *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 47-64.
- Wulandari, T. N., & NPM, S. 2017. Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat (Studi Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 209581.